



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL ANDRIANMOBILE34@GMAIL.COM, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL ANDRIANMOBILE34@GMAIL.COM, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2006, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Mulang Maya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sabarudin disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikahnya masing-masing bernama Halpaji dan Hanson dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Mulang Maya 29-01-2008, usia 15 tahun;
 - b. ANAK 2, lahir di Mulang Maya 13-09-2011, usia 12 tahun;
 - c. ANAK 3, lahir di Mulang Maya 20-02-2016, usia 7 tahun;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mengajukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Para Pemohon tidak mengetahui mengenai persyaratan untuk menikah dan juga terkendala biaya, oleh sebab itu sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Mulang Maya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 Juli 2006;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1803101404820XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 26 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803107011800XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 15 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1803102908120XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pada tanggal 13 April 2016, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kotabumi Selatan, Kotabumi. Lampung Utara, Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan
- Bahwa Para Pemohon menikah pada sekitar tahun 1998;
- Bahwa Para Pemohon menikah di di rumah orang tua Pemohon I di Desa Mulang Maya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, karena permintaan ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sabarudin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ijab diucapkan oleh Sabarudin sebagai wali nikah Pemohon II secara langsung, sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat, yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain. Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbn



- Bahwa Para Pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan Para Pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
 - Bahwa rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kotabumi Selatan, Kotabumi. Lampung Utara, saksi adalah kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 1996;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di di rumah orang tua Pemohon I di Desa Mulang Maya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
 - Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sabarudin yang merupakan kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa ijab diucapkan oleh kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah secara langsung, sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan dan tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang meragukan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, karena pernikahan para Pemohon sempat dibuat pesta resepsi;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatat disahkan dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal tersebut, perkawinan Para Pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 pasal tersebut mewajibkan pencatatan nikah agar pernikahan bernilai sah di mata hukum, karenanya agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi segala syarat pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan Para Pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menikah Para Pemohon tidak mengetahui syarat pernikahan dan tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus administrasi buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), telah ternyata Para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tahun 1982 dan Pemohon II lahir tahun 1980 dan berdasarkan kedua bukti tersebut, terbukti bahwa pada tahun 2006 Pemohon I berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berusia 26 (dua puluh enam) tahun. Sehingga usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 bukan di bawah usia minimal diperbolehkannya menikah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan P.1 dan P.2 juga terbukti bahwa status perkawinan para Pemohon pada pencatatan kependudukan telah diakui kawin dengan wilayah tempat tinggal (domisili) yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) menjelaskan hubungan perkawinan para Pemohon tercatat pada Dinas Kependudukan bahwa para Pemohon berstatus kawin tidak tercatat. Berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon telah tercatat telah menikah dengan domisili yang sama, hal mana menunjukkan bahwa meskipun pernikahannya tidak tercatat, namun status pernikahan Para Pemohon tidak dipermasalahkan di wilayah tempat tinggalnya;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada saat Pemohon 1 dan Pemohon II menikah, tetapi saksi 1 bukan merupakan saksi nikah para Pemohon. Saksi tidak ingat dengan pasti kapan tanggal pernikahan Para Pemohon namun sekitar pada tahun 1998. Wali nikah Pemohon II adalah Sabarudin yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Selama pernikahan sirri para Pemohon tinggal bersama, namun tidak pernah ada masyarakat sekitar yang meragukan tentang pernikahan para Pemohon. Saksi-saksi para Pemohon juga memberikan keterangan bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah dan tidak pernah menyusu pada ibu yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada saat Pemohon 1 dan Pemohon II menikah, tetapi saksi lupa yang menjadi saksi nikah para Pemohon. Saksi tidak ingat dengan pasti kapan tanggal pernikahan Para Pemohon namun sekitar pada tahun 1998. Wali nikah Pemohon II adalah Sabarudin yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Selama pernikahan sirri para Pemohon tinggal bersama, namun tidak pernah ada masyarakat sekitar yang meragukan tentang pernikahan para Pemohon. Saksi-saksi para Pemohon juga memberikan keterangan bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah dan tidak pernah menyusu pada ibu yang sama.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Sungkai Jaya, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada sekitar tahun 1998 di rumah orangtua Pemohon I di Desa Mulung Maya xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada tahun 1998 Pemohon I berusia 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa status perkawinan para Pemohon ketika menikah adalah bujang dan gadis, belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang mengucapkan ijab secara langsung;
- Bahwa mas kawin Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung atau saudara sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama sampai sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul yang telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi bahwa perkawinan Para Pemohon berlangsung pada sekitar tahun 1998. Hal demikian berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pada tahun 1998 usia Pemohon I tidak memenuhi batas minimal usia yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita Para Pemohon menyatakan melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 dengan saksi nikah Halpaji dan Hanson. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon tidak mendukung posita para Pemohon tersebut. Bahkan saksi 1 yang bernama Halpaji tidak membenarkan bahwa dirinya yang menjadi saksi nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang perkawinan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan para Pemohon. Sehingga Majelis Hakim sepakat memutuskan menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, terlebih perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh kami, Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbm tanggal 21 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nadia Rufaidah, S.H

Hakim Anggota

Sundus Rahmawati, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy

Panitera Pengganti,

Mukhlis, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | ,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)